



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1965, 2016

KEMENDIKBUD. Penulisan Peristiwa Sejarah.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENULISAN PERISTIWA SEJARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai acuan yang digunakan dalam penulisan peristiwa sejarah, perlu membuat pedoman penulisan peristiwa sejarah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN PENULISAN PERISTIWA SEJARAH.

Pasal 1

Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah digunakan sebagai acuan dalam penulisan peristiwa sejarah.

Pasal 2

Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENULISAN PERISTIWA SEJARAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa sejarah dapat menjadi dasar pemikiran masyarakat tentang eksistensi dan jati dirinya dalam berbangsa dan bernegara sehingga diperoleh hikmah dan kearifan sebagai landasan untuk kehidupan di masa kini serta merencanakan pembangunan bangsa dan negara di masa depan yang sejahtera dan berkeadilan.

Masyarakat maupun pemerintah suatu daerah mencari jati diri dan asal-usul dengan menelusuri kembali riwayatnya jauh ke masa lampau. Fenomena masyarakat semacam ini merupakan suatu peristiwa yang sangat menarik untuk dikaji.

Peristiwa sejarah dapat bersifat lokal, nasional, wilayah atau internasional (dunia). Hal ini sangat tergantung pada orientasi masyarakat atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut sehingga perlu adanya Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah ini antara lain:

1. Acuan dalam penulisan peristiwa sejarah.
2. Menggiatkan penulisan peristiwa sejarah yang melibatkan masyarakat luas sehingga menumbuhkan tradisi penulisan peristiwa kesejarahan yang baik.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan program penyusunan Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah ini berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah meliputi:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Peristiwa Sejarah;
3. Bab III Sumber Sejarah;
4. Bab IV Penulisan Peristiwa Sejarah; dan
5. Bab V Penutup;

E. Sasaran

Sasaran dari Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah adalah:

1. Pemerhati dan penggiat sejarah;
2. Guru;
3. Mahasiswa;
4. Pelajar di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat;
5. Wartawan atau jurnalis; dan
6. Komunitas kesejarahan.

F. Asas

1. Komprehensif adalah penyusunan Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menulis peristiwa sejarah.